

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD

2016

PERDA KABUPATEN PASAMAN BARAT NO. 15, LD 2016 NO. 15, LL SETDA KABUPATEN PASAMAN BARAT : 32 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna memberi kepastian hukum dalam penentuan dan penetapan retribusi pelayanan kesehatan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 38 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 22 Tahun 2009; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 59 Tahun 2014; Kepmendagri No. 245 Tahun 2004; Perda Kab. Pasaman Barat No. 14 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah kabupaten pasaman barat. Dalam peraturan ini diatur ketentuan umum, nama obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, kebijaksanaan tarif, struktur dan besaran tarif, komponen penerimaan, jenis pelayanan kesehatan pelayanan non kesehatan yang dikenakan retribusi, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat khusus, pelayanan rawat siang, rawat sehari dan rawat rumah, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan persalinan, pelayanan konsultasi khusus dan tindakan khusus, pelayanan medico legal, medical check up, pemulasaran jenazah, pelayanan penunjang non medik, pelayanan penunjang non medik lainnya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam bentuk kerja sama operasional, pelayanan lain-lain, wilayah pemungutan, cara perhitungan, saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan dan pemungutan retribusi, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluarsa, tata cara penghapusan piutang retribusi kadaluarsa, penyidikan, ketentuan pidana, aturan lain-lain, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2016;
- Penjelasan 7 hlm.